

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan. Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia¹. Kemiskinan mendeskripsikan keadaan kekurangan harta benda serta pendapatan, atau keadaan di mana kebutuhan dasar manusia mencakup sandang, papan, serta pangan tidak dapat terpenuhi.² Akibatnya, orang yang hidup dalam kemiskinan umumnya mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial.

¹ Ridwan Muhtadi, “*Geliat Ekonomi Islam*” (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 35-36.

² An Nisa’u Raihan, Tuti Anggraini, and M. Ikhsan Harahap, “Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan),” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 9, no. 4 (2023): 502–9, <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.435>.

Pada lingkup yang lebih kecil, masalah yang terjadi di Kabupaten Solok merupakan problematika tersendiri yang segenap terjadi di Kabupaten Solok yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk miskin yang masih terbilang tinggi sehingga membuat pemerintah sangat sulit untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Ditambah dengan masyarakat kurang mempunyai kemampuan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri ataupun untuk mensejahterahkan keluarganya. Sehingga pemerintah berupaya mengembangkan akses permodalan untuk masyarakat yang perekonomiannya sangat minim³. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah sebaiknya mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian akses modal usaha kecil dan pelatihan keterampilan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Salah satu faktor utama yang memperparah kondisi kemiskinan di Kabupaten Solok adalah rendahnya tingkat pendapatan dan minimnya akses terhadap peluang ekonomi. Banyak masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah. Selain itu, terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan keterampilan juga mempersempit peluang masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat membutuhkan solusi yang

³ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 149–73.

tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Berikut tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Solok pada tahun 2022-2024:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Solok Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2022	27,16
2023	27,33
2024	28,18

Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2022-2024

Berdasarkan Tabel 1.1 hasil survei Badan Pusat Statistik di Kabupaten Solok pada tahun 2022-2024, bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Solok pada tahun 2022-2024, mengalami kenaikan di setiap tahunnya, dan jumlah penduduk miskin ditahun 2022 dengan jumlah 27,15 Ribu Jiwa, ditahun 2023 mengalami kenaikan pada jumlah penduduk miskin berjumlah 27,33 Ribu Jiwa, dan ditahun 2024 mengalami peningkatan pada jumlah penduduk miskin berjumlah 28,18 Ribu Jiwa⁴. Dengan adanya peningkatan setiap tahunnya, menunjukkan bahwa upaya

⁴ Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, "Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat," n.d., <https://sumbar.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024.

pengentasan kemiskinan masih perlu diperkuat melalui kebijakan dan program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah cara menanggulangi kemiskinan melalui optimalisasi pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat telah menjadi instrumen utama untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi seperti kemiskinan. Zakat, khususnya zakat produktif dan konsumtif, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan mustahik. Zakat konsumtif adalah zakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung, seperti kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik dengan memberikan modal usaha sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi⁵. Dengan demikian, pemanfaatan zakat secara optimal, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahiq hanya

⁵ Rozalinda, "Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi," in *Raja Grafindo Persada* (Jakarta, 2016), 12–39.

dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001: 83-84). Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat dalam upaya menurunkan tingginya angka kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan dengan pengurangan beban pengeluaran melalui program bantuan dan perlindungan sosial, menyalurkan bantuan sembako ke warga miskin atau kurang mampu, memberikan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan guru honorer, selanjutnya dana bantuan diberikan kepada pelajar miskin, kemudian tingkat Madrasah Aliyah (MA), serta bantuan untuk mahasiswa/i yang melanjutkan ke jenjang S1⁶. Dengan berbagai program bantuan sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok ini, merupakan usaha dalam mengurangi beban ekonomi

⁶ <https://kabsolok.baznas.go.id>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2024

masyarakat dan meningkatkan akses pendidikan sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Adapun orang-orang yang berhak menerima dana bantuan tersebut adalah seorang fakir yang tidak mempunyai harta dan usaha. Orang miskin ialah orang yang mempunyai harta dan usaha sebanyak dua kali kecukupan, tetapi tidak sampai mencukupi. Seorang Amil ialah orang yang bertugas mengurus zakat, tetapi tidak diberi upah. Muallaf ialah orang baru saja masuk Islam dan fi'i sabilillah ialah orang yang membantu dengan kehendak sendiri tetapi tidak mendapatkan gaji. Maka dari masing-masing orang tersebut berhak mendapatkan dana bantuan dari Baznas Kabupaten Solok sebesar Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000⁷. Penyaluran dana ini dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara proporsional dan berkelanjutan.

Sumber dana pengumpulan zakat, Baznas dibantu oleh LAZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang dana zakatnya di ambil dari anggota ASN, pemerintah, dan masyarakat muzaki yang keuangannya sudah memenuhi nisab dan haul hartanya. Sehingga wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki. Zakat menjadi solusi untuk mengatasi problema perekonomian pada setiap Negara sejak dahulu, Rasulullah SAW sudah mempraktekkan langsung bagaimana zakat memecahkan masalah umat dan menjadi sumber kas Negara.

⁷ <https://kabsolok.baznas.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024

Sumber pengumpulan dana zakat produktif yang disalurkan dari ASN Pemerintah dan masyarakat Muzakki di Kabupaten Solok sebagai berikut:

Tabel 1.2 Sumber Penyaluran Dana Zakat/Kinerja Zakat di Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2023

Tahun	Jumlah
2021	Rp.9.990.521.895
2022	Rp.11.254.112.662
2023	Rp.11.823.340.718

Sumber: Baznas, "Statistik Zakat Nasional,"

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penyaluran/kinerja zakat ASN Pemerintah dan muzakki mengalami peningkatan setiap tahunnya.⁸ Dimana pada tahun 2021 penyaluran/kinerja zakat sebesar Rp. 9.990.521.895, pada tahun 2022 Rp.11.254.112.662, dan tahun 2023 Rp.11.823.340.718 dari keseluruhannya.

Baznas Kabupaten Solok telah melakukan penyaluran dana zakat dalam program bantuan tiap tahunnya. memberikan Rp. 1 juta bantuan modal usaha kepada para mustahik atau penerima zakat bantuan kemanusiaan 350 perorang, untuk anak kurang mampu tingkat SD dan SMP, Tsanawiyah dan madrasah yakni kisaran Rp 350.000, perorang, dan

⁸ Baznas, "Statistik Zakat Nasional," *Badan Amil Zakat Nasional* 6, no. 1 (2023), hlm. 11.

guru honorer Rp 400.000, perorang pertahunnya. Sedangkan bagi guru MDA, Garin Mesjid dan Imam juga dibantu Rp. 250.000 pertahun. Bagi Mahasiswa kurang mampu diberikan bantuan awal masuk kuliah. dan mahasiswa akan tamat dengan besaran dalam kuliah di dalam daerah seperti di Kota/Kab Solok Rp. 1 juta kalau kuliah di Padang Rp. 1.2 juta, dan kuliah di luar Provinsi Sumbar seperti daerah Jawa besar bantuan Rp.1.5 juta perorang. Termasuk bantuan pertahun bagi tenaga THL Kab Solok Rp. 400.000 perorang. dan mahasiswa pendidikan keluar negeri dengan rekrutmen Rp.2 jt perorang minimal modal berangkat dan modal saat awal kuliah.⁹ Selain itu, masih banyak ragam jenis bantuan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Solok terutama bagi warga kurang mampu di Kabupaten Solok.

Berdasarkan hasil observasi terdapat banyak penerima zakat yang menggunakan dana produktif untuk membeli barang-barang konsumsi, seperti makanan, pakaian, atau kebutuhan rumah tangga, alih-alih menginvestasikannya dalam usaha. Hal ini mengurangi potensi peningkatan pendapatan jangka panjang. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, penggunaan zakat produktif seringkali tidak terpantau.

Adapun fenomena lain yang terjadi banyak para mustahik menyatakan bahwa penyaluran dana zakat dari berbagai program bantuan oleh Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Solok, penyalurannya tidak tepat waktu alias tidak tepat sasaran.

⁹ <https://kabsolok.baznas.go.id>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2024

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya permasalahan serupa di daerah lain. Penelitian Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah (2019) tentang efektivitas pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa indikator ketepatan sasaran program sudah efektif, tetapi sosialisasi dan pengawasan program masih perlu ditingkatkan. Penelitian Asma Karimah (2017) di Kabupaten Boyolali menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik karena kurangnya pengawasan dan monitoring. Hal serupa juga ditemukan oleh Fina Minhatul Maulana (2020), yang menyoroti bahwa zakat konsumtif hanya memberikan solusi jangka pendek tanpa menciptakan kemandirian bagi mustahik.

Fenomena tersebut relevan dengan kondisi di Kabupaten Solok, di mana efektivitas program produktif dalam mengatasi kemiskinan masih memerlukan evaluasi yang mendalam. Dengan mempertimbangkan potensi besar zakat sebagai solusi sosial-ekonomi, perlu dilakukan kajian untuk menganalisis sejauh mana program zakat produktif yang dijalankan Baznas Kabupaten Solok telah berhasil mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di BAZNAS Kabupaten Solok”**.

A. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat di Baznas Kabupaten Solok?

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian ini supaya mendapatkan hasil penelitian yang akurat untuk peneliti. Penelitian ini terfokus pada menganalisis efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan masyarakat oleh BAZNAS di Kabupaten Solok.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat di Baznas Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa digunakan untuk peneliti seterusnya untuk membantu apabila terdapat kesamaan akan pembahasan yang akan diteliti. Dan juga sebagai bahan referensi terdahulu untuk peneliti selanjutnya serta memberikan pengetahuan atau kebijakan mengenai permasalahan zakat.

2. Bagi Baznas Kabupaten Solok

Sebagai bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Solok agar kedepannya lebih mengoptimalkan perannya dalam mengelola zakat produktif.

E. Sistematika penulisan

BAB I: Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini di dalamnya memuat tentang landasan teori di dalamnya berisi tentang kerangka teori yang menjelaskan segala sesuatu yang akan dibahas dan diuraikan tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang dijadikan referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu berguna untuk menguatkan penelitian yang dilakukan.

BAB III: Pada Bab ini di dalamnya memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tentang lokasi dan waktu penelitian yang di BAZNAS Kabupaten Solok. Jenis penelitian

yang digunakan adalah kualitatif, subjek penelitian adalah masyarakat di Kabupaten Solok. Kemudian metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV: Pada Bab ini Merupakan hasil Penelitian Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

BAB V: Pada Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

